



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
**BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152  
Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121

WEBSITE: [www.balittas.litbang.pertanian.go.id](http://www.balittas.litbang.pertanian.go.id) E-MAIL: [balittas@litbang.pertanian.go.id](mailto:balittas@litbang.pertanian.go.id)



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**  
**Nomor : 52 /Kpts/HK.160 /H.4.2/1/2021**

**TENTANG**

**TEAM AKREDITASI LABORATORIUM**  
**BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna Laboratorium Lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, yang sesuai dengan persyaratan ISO/IEC-17025:2017, maka perlu ditetapkan Susunan Personalia Laboratorium di Lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan Surat Keputusan.
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan surveilan yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2014, maka diperlukan perubahan Penanggung Jawab Manajer Teknis dan Manajer Administrasi pada pelaksanaan Laboratorium di lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- c. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk duduk dalam struktur Organisasi Laboratorium Lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo PP Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 273/M Tahun 2001;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/I/2001;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 281/Kpts/KP.430/4/2001;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 631/Kpts/OT.140/12/2003;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73/Kpts/KP.330/1/2004;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KP.320/2/2004;
13. Keputusan Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengenai Akreditasi Laboratorium Nomor 476/3.a2/LP/03/04;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KAN Nomor 0132.1/2.a1/LP/01/06.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Laboratorium lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat seperti pada lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk para pejabat yang namanya tercantum pada lampiran 2 Surat Keputusan ini, untuk duduk di dalam Jabatan dimaksud pada Struktur Organisasi Laboratorium.
- KETIGA : Menetapkan Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang pada masing-masing jabatan pada Struktur Organisasi Laboratorium seperti pada lampiran 3 Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Organisasi Laboratorium ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Tanggal : 4 Januari 2021



Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si  
NIP. 197411152000031001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Koordinator Laboratorium Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
2. Ketua Kelti Lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
3. Penanggungjawab Program Lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat  
Nomor : 52 /Kpts/HK.160 /H.4.2/1/2021  
Tanggal : 1 Januari 2021

TEAM AKREDITASI LABORATORIUM  
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

No.	Nama Personil	Jabatan dalam Struktur Organisasi Lab.
1	Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si	Manajer Puncak / Kepala Balai
2	Ir. IG.A.A. Indrayani, MP.	Manajer Mutu
3	Dr. Marjani, MP	Manajer Administrasi Laboratorium Benih
4	Ir. Gatot Suharto Abdul Fatah, MP	Manajer Administrasi Kimia Tanaman
5	Taufiq Hidayat RS, M.Si	Manajer Teknis Laboratorium Benih
6	Ir. Joko Hartono	Manajer Teknis Kimia Tanaman
7	Sri Mulyani, BA.	Penyelia Laboratorium Benih
8	Agung Pangestu Aji, A.Md	Analisis Benih
9	Luthfi Ayunawati, A.Md	Analisis Benih
10	Nunik Eka Diana, SP.	Analisis Kimia
11	Hassanuddin, A.Md.	Analisis Kimia
12	Mochamad Afifudin, A.Md	Analisis Kimia
13	Haning Puput Suwastika, A.Md	Analisis Kimia

Ditetapkan di : Malang  
Tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis  
dan Serat



Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si  
NIP. 197411152000031001



Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat  
Nomor : 52 /Kpts/HK.160 /H.4.2/1/2021  
Tanggal : 1 Januari 2021

URAIAN TUGAS PERSONIL TIM AKREDITASI LABORATORIUM  
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

No.	Jabatan dalam Lab	Uraian Tugas
1	Manajer Puncak (MP)	<div><div>1.</div><div>2.</div><div>3.</div></div> <div>Memastikan system manajemen mutu (SMM) laboratorium terlaksana sesuai ISO/IEC 17025:2017.</div> <div>Merealisasikan seluruh kebutuhan laboratorium dalam rangka mendukung pelaksanaan pengujian.</div> <div>Melakukan verifikasi dokumen SMM</div>
2	Manajer Mutu (MM)	<div><div>1.</div><div>2.</div><div>3.</div><div>4.</div><div>5.</div><div>6.</div></div> <div>Mengkoordinir penyusunan, distribusi, pemeliharaan, pengendalian, dan pemutakhiran dokumen SMM laboratorium.</div> <div>Memiliki akses langsung ke MP berkaitan dengan kebijakan dan sumber daya laboratorium.</div> <div>Menusun dan merevisi (bila perlu) dokumen SMM laboratorium.</div> <div>Memastikan program Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen terlaksana setiap tahun.</div> <div>Memastikan manajemen paraf terlaksana dengan baik.</div> <div>Sebagai penghubung antara laboratorium dan pihak luar yang terkait dengan penerapan SMM laboratorium (mis. KAN).</div>
3	Manajer Teknis (MT)	<div><div>1.</div><div>2.</div><div>3.</div><div>4.</div><div>5.</div><div>6.</div></div> <div>Menerima contoh uji dan memastikan pelaksanaan kegiatan teknis/sumber daya yang diperlukan di laboratorium.</div> <div>Menjamin konsistensi pelaksanaan kegiatan teknis di laboratorium sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017.</div> <div>Menjamin mutu hasil pengujian(dalam bentuk laporan) telah sesuai dengan persyaratan standart yang dibutuhkan pelanggan.</div> <div>Melakukan pengendalian terhadap pekerjaan pengujian yang tidak sesuai.</div> <div>Melakukan pengendalian terhadap pekerjaan pengujian yang tidak sesuai.</div> <div>Memastikan manajemen paraf berjalan sesuai ketentuan.</div>
4	Manajer Administrasi (MA)	<div><div>1.</div><div>2.</div><div>3.</div><div>4.</div></div> <div>Menerima, mencatat, memeriksa, dan memberi kode contoh benih yang diterima dari pelanggan.</div> <div>Menjamin konsistensi pelaksanaan kegiatan teknis di laboratorium sesuai dengan persyaratan.</div> <div>Melakukan tugas-tugas administrasi laboratorium, mis. pemantauan pengiriman laporan pengujian.</div> <div>Menangani pengiriman laporan hasil pengujian.</div>
5	Penyelia	<div><div>1.</div><div>2.</div><div>3.</div><div>4.</div><div>5.</div></div> <div>Melakukan penyeliaan yang cukup terhadap personil pengujian (analisis) dan pemeriksaan terhadap keaslian data pengujian.</div> <div>Memastikan bahwa penguji (analisis) telah merekam secara benar dan lengkap data asli pengujian.</div> <div>Melakukan penyeliaan yang intensif terhadap personil penguji hingga mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan.</div> <div>Memastikan kebersihan dan kerapian peralatan dan ruang pengujian.</div> <div>Memastikan peralatan laboratorium dalam kondisi baik atau tidak rusak.</div>

No.	Jabatan dalam Lab	Uraian Tugas
6	Analisis	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu analisis kepala melakukan pengujian terhadap contoh benih berdasarkan instruksi kerja (IK) laboratorium.</li><li>2. Memastikan mampu mengoperasikan peralatan laboratorium yang berkaitan dengan uji benih.</li><li>3. Merekam data asli pengujian secara benar dan lengkap, serta memberikan identitas dan paraf pada setiap lembar kerja pengujian.</li><li>4. Memantau, merekam, dan mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan contoh / arsip benih.</li><li>5. Memelihara peralatan laboratorium sesuai petunjuk dalam IK.</li><li>6. Menjaga kebersihan peralatan pengujian.</li></ol>

Ditetapkan di : Malang

Tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis  
dan Serai



Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si  
NIP. 197411152000031001